



PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilaksanakan secara Agama Islam di Desa Lebak Cilog, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada bulan Desember 2013, dengan pelaksanaan nikah sebagai berikut :

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nasab adalah saudara kandung yang bernama Gilang
 - Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Imron
 - Yang menjadi saksi akad nikah adalah Irfan dan Bahrin;
 - Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Lebak Cilong, Kecamatan Muara Wis, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, selama 1 tahun 6 bulan. Kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx selama 3 bulan 3 minggu;
 4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Febriani Martin lahir di Samarinda pada tanggal 01 Februari 2014;
 5. Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat tidak tercatat di KUA Kecamatan Muara Wis berdasarkan Surat Pengantar dari KUA Kecamatan Muara Wis nomor: B-033/Kua.16.02.13/PW.01/01/2021 tanggal 02 Februari 2021;
 6. Bahwa sejak bulan November 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 7. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan:

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat sering marah dengan permasalahan kecil. Ketika marah tergugat sering berkata kasar, merusak barang dan bahkan tidak segan untuk melakukan tindak kekerasan kepada penggugat;
- b. Tergugat pernah membawa perempuan lain ke tempat kediaman bersama;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2018, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak mengindahkan hal tersebut;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Tergugat (TERGUGAT), dengan Penggugat (PENGGUGAT), yang dilaksanakan di Desa Lebak Cilog, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada bulan Desember 2013;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402180910170001 tanggal 09-10-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Muara Jawa, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, Nomor B-033/Kua.16.02.13/PW.01 / 01/2013 Tanggal 03 Desember 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA/SAUDARA KANDUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai adik kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sirri sekitar bulan Desember 2013 lalu dan saksi hadir pada pernikahannya;
- Bahwa setahu saksi selama menikah keduanya tidak ada memiliki kutipan akta nikah;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah penghulu kampung yang bernama Imron;
- Bahwa pada saat menikah, yang menjadi wali nikahnya adalah saksi sendiri bernama Gilang Ramadhan, karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Irfan dan Bahrin, yang kedua saksinya adalah Muslim, laki-laki, baligh dan berakal sehat. Maskawin atau maharnya berupa uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu selama ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa selama ini, tidak ada masyarakat yang meragukan pernikahan Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, hingga akhirnya pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang saksi ketahui karena seringkali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2018, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul bersama dan menjalin komunikasi lagi layaknya suami-istri;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA/IBU KANDUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai ibu kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sirri sekitar bulan Desember 2013 lalu dan saksi hadir pada pernikahannya;
- Bahwa setahu saksi selama menikah keduanya tidak ada memiliki kutipan akta nikah;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah penghulu kampung yang bernama Imron;
- Bahwa pada saat menikah, yang menjadi wali nikahnya adalah adik kandung Penggugat bernama Gilang Ramadhan yang pada saat itu berusia 23 tahun, karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Irfan dan Bahrin, yang kedua saksinya adalah Muslim, laki-laki, baligh dan berakal sehat. Maskawin atau maharnya berupa uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu selama ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa selama ini, tidak ada masyarakat yang meragukan

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernikahan Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, hingga akhirnya pisah tempat tinggal;
 - Bahwa sejak 3 (tiga) tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang saksi ketahui karena seringkali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa sejak bulan Desember 2018, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul bersama dan menjalin komunikasi lagi layaknya suami-istri;
 - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi, dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi pada persidangan ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya agar ditetapkan sah pernikahan yang telah dilakukan Penggugat dengan Tergugat dan berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat serta sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Februari 2021, terdapat dua perkara yang dikumulasikan menjadi satu oleh Penggugat yakni perkara Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) dan perkara Cerai Gugat;

Menimbang, bahwa terhadap adanya kumulasi antara Pengesahan Perkawinan dan perkara Cerai Gugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (3) Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan: *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian"*. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pada

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya pengajuan perkara pengesahan perkawinan dalam rangka penyelesaian perkara perceraian adalah tidak melawan hukum dan hal tersebut dibenarkan oleh hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Menimbang, bahwa dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Halaman 143 Angka (6), Huruf (d), Tahun Terbit 2014 juga menyebutkan: *"Istbat Nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian"*. Berdasarkan pedoman ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara pengesahan perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian seyogyanya dikumulasikan dalam satu perkara, sehingga putusannya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

3. Menimbang, bahwa di samping alasan yuridis, diperbolehkannya penerapan kumulasi antara perkara Pengesahan Perkawinan dan Gugat Cerai juga untuk memenuhi asas penyelesaian perkara di Pengadilan yakni: *"asas cepat dan biaya ringan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi antara perkara Pengesahan Perkawinan dan perkara Cerai Gugat tidaklah bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat menurut ketentuan hukum Islam sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat **P.1** dan **P.2**, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 diperoleh keterangan bahwa secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Kutai Kartanegara, Penggugat dan Tergugat tercatat dan diakui keberadaannya sebagai sebuah keluarga, namun bukan sebagai bukti adanya pernikahan yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat dari KUA yang menyatakan jika pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, oleh karena dapat dinyatakan terbukti jika Penggugat dan Tergugat beralasan hukum mengajukan permohonan Itsbat Nikah karena memang Penggugat dan Tergugat tidak memiliki akta otentik atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yakni **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan mereka sendiri dan juga saling bersesuaian, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan kedua Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini perihal pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan pada bulan Desember 2013 di Desa Lebak Cilog, Kecamatan Muara Wis,

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2021/PA.Tgr



xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dengan wali nikah adalah saudara kandung Penggugat yang bernama Gilang Ramadhan karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, dihadapan imam kampung bernama Imran;

2. Pernikahan tersebut juga dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang keduanya muslim, baligh dan berakal yaitu Irfan dan Bahrin, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan diantara keduanya tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan;

4. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil hukum yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 yang berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و
شروطه من نحو ولى وشاهدين عدول و رضاها**

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2021/PA.Tgr



2. Pendapat dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 146 yang selanjutnya diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi:

ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترن بها حقّ من الحقوق كالصّدّاق والنّفقة والمراث أو لم يفتّرن

Artinya: "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

3. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul al-Fiqhi halaman 930:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزّوجيّة ما دام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam pada bulan Desember 2013 di Desa Lebak Cilong, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh sebab itu, dalil gugatan Penggugat jika Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada bulan Desember 2013 di Desa Lebak Cilong, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, maka, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Penggugat tersebut dapat disahkan;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian”, oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mengisbatkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan suami-istri yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas secara yuridis menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa Penggugat terikat perkawinan sah dengan Tergugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat. Oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai gugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai bulan November 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat, dan puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah/tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil permohonan

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan demikian dalil permohonan Peggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Peggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Peggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tentang perceraianya, Peggugat telah mengajukan alat bukti surat, disamping itu juga Peggugat mengajukan bukti saksi yaitu 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, dan bukti *a quo* tidak memiliki hubungan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Peggugat mengenai alasan perceraian Peggugat dengan Tergugat sehingga bukti P.1 dan P.2 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian, Peggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Peggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari serangkaian pemeriksaan tersebut di atas (gugatan dan bukti-bukti) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada bulan Desember 2013;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak tahun 2018 lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga / saksi telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat adanya perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak tahun 2018 lalu hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh kesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuan luhurnya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya sebagaimana Kaidah Fikih sebagai berikut :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa disamping itu majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Ghayatulmaram* halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : *"Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi. Sehingga gugatan cerai Penggugat telah cukup alasan, yakni bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, sebagaimana yang tercantum dalam petitem nomor 3 surat gugatan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in shughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), yang dilaksanakan , pada bulan Desember 2013 di Desa Lebak Cilog, Kecamatan Muara Wis, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Nor Hasanuddin,Lc.,M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faidil

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran dan PNBP	Rp.	50.000,-
2.	Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	900.000,-
4.	Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	1.020.000,-

(satu juta dua puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)